



PUTUSAN
Nomor 187 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HINDUN SHOLICHAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tambak Sawah, RT. 06 RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **MOCH. SHODIKUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tambak Sawah, RT. 06, RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Swasta/Petani Tambak;
3. **MOCH. SA'I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tambak Sawah, RT. 06 RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Swasta/Petani Tambak;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. SUTIKNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Sutikno & Rekan", beralamat di Jalan Lakarsantri Nomor 11 – A, RT 01 RW 02, Surabaya, 60211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**, tempat kedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto, Nomor 7, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 1. LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
 2. SARUL ISWANDI, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
 3. IBNU BACHTIAR, S.SiT, jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;
- Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan



Kabupaten Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung R. Suprpto, Nomor 7, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK-14.35.15/IX/2016 tanggal 15 September 2016;

II. PT. INDO PERKASA USAHATAMA, tempat kedudukan di Jalan Puri Anjasmoro Blok F.I, Nomor 8, Semarang; Dalam hal ini diwakili oleh **H. ABDOEL AZIZ**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Indo Perkasa Usahatama, tempat tinggal di Jalan Wonosari I, Nomor 27, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. HUSEIN UNGAI, S.H.;
2. ACHYANTO WIBOWO, S.H.;
3. HENDRA SETIANTO, S.H., M.H.Adv.;
4. REZA PRAVITASARI, S.H.;
5. MAHENDRA BUDI SUKARNO, S.E., S.H.;

Kesemunya Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat "Husein Ungai, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Sultan Agung, Nomor 104 F, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut:

- HGB Nomor 2 luas 1.913 M² terletak di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 528 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;

- HGB Nomor 1460 luas 59.655 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi, Nomor 522 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
- HGB Nomor 1461 luas 9.462 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 523 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
- HGB Nomor 1462 luas 59.533 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 524 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
- HGB Nomor 1463 luas 2.132 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 525 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
- HGB Nomor 1464 luas 1.632 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 526 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;

Bahwa adapun alasan dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1986 Para Penggugat menggarap dari tanah negara seluas 49.190 M² dengan bukti pendukung:
 - 1.1. Surat Keterangan Nomor 502/XI/404.743.07/1990 dari Kepala Desa Tambak Sawah diketahui Camat Waru;
 - 1.2. Surat keterangan Nomor Register 593.2/207/404.743.70/1995 dari Kepala Desa Tambak Sawah diketahui Camat Waru;
 - 1.3. Surat Keterangan Nomor 593/07/404.743.07/95 dari Kades Tambak Sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Surat Keterangan Nomor 470/10/404.743.07/1995 dari Kepala Desa Tambak Sawah;

1.5. Surat Keterangan Nomor 594/04404.94.3.7/1997 dari Kepala Desa Tambak Sawah diketahui Camat Waru;

1.6. Surat Keterangan Nomor 594/01/404.5.6.7/2003 dari Kepala Desa Tambak Sawah diketahui Camat Waru;

Yaitu tanah negara yang terletak di Tambak Sawah RT. 007/RW. 002, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagaimana yang terurai dalam Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1995 Nomor 276/P1995 berada dalam Peta Blok 17 dan yang telah terdaftar dalam PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Sahri;
- Sebelah Timur : Tanah Negara (digarap Nurawi/Kamat);
- Sebelah Selatan : Tanah Negara (digarap Joko Sari Wahono/Suparno);
- Sebelah Barat : Tanah Milik Moh. Choiron Shodikun/Hindun Sholichah;

2. Bahwa disamping itu Para Penggugat telah memiliki dan menguasai serta mengelola berupa Tanah Yasan atau Tanah Waris turun menurun dari orang tuanya yang bernama H. Umar dan Hj. Munawaroh berupa tanah dan sebagian Tambak seluas 68.690 M² yang tercatat dalam Buku Desa Tambak Sawah berupa Bote'an/Krawangan atas nama Samaun bin H. Mahfud yaitu kakek Para Penggugat. Didalam Letter C Nomor 368 Desa Tambak Sawah tercatat atas nama Khoiron/Shodikun luas 68.690 M² dan pengurusannya sampai dengan model "A" (pengakuan hak) yang Nomor Berkas 3427/2010 dan Nomor Berkas 3430/2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah garapan M. Sa'i/Joko Sari Wahono;
- Sebelah Selatan : Sungai Cantel;
- Sebelah Barat : PT. Siantar Tiara;

Dengan bukti-bukti pendukung:

2.1 Surat Keterangan Waris yang diketahui Kepala Desa Tambak Sawah;

2.2 Letter Desa Nomor 368 atas nama M. Khoiron tanggal 5 April 1979;

2.3 Surat Keterangan Nomor 470/128/404.5.6.7/2009 dari Kepala Desa Tambak Sawah yang isinya M. Khoiron dan Shodikun adalah nama satu orang;

3. Bahwa kemudian dikabulkan permohonan hak tanah negara seluas 49.190 M² untuk mengajukan hak kepemilikan Tahun 1995 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya permohonannya hak tanah yasan seluas 68.690 M² untuk mengajukan kepemilikan (SHM) oleh Para Penggugat telah memiliki bukti pendukung:

- 3.1 Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 147/Pan.A/1995 tanggal 2 Mei 1995;
- 3.2 Surat Nomor 520751.03.570 tanggal 17 Mei 1995 dari Kepala BPN Sidoarjo kepada Ka. Kanwil BPN Jawa Timur (isinya: setuju dikabulkan untuk diberikan hak milik);
- 3.3 Tanda Terima Berkas dari BPN Sidoarjo Ka. Kanwil tanggal 14 September 1995;
- 3.4 Surat Pembayaran PBB Tahun 2008 sampai 2011;
- 3.5 Letter C Tanah Yasan Nomor 368 dengan luas 68.690 M² tanggal 8 September 2009;
- 3.6 Tanda Terima Uang Pengukuran Tanah Yasan Nomor 368 tanggal 6 Januari 2010;
- 3.7 Pembayaran Pajak PBB;

Tanah-tanah tersebut di atas masih tetap dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat sebagaimana disebut di atas yaitu yang terletak di Desa Tambak Sawah RT. 06/RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 1986 yang luasnya \pm 117.880 M² dengan rincian yaitu 49.190 M² adalah Tanah Negara dan luas 68.690 M² adalah Tanah Yasan (Tanah Warisan) dan selama dikuasai dan dikelola sama sekali tidak ada pihak-pihak ketiga yang keberatan dan tanah-tanah tersebut di atas tidak pernah dialihkan ke pihak ketiga;

4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada tanggal 10 April 1995 mengajukan permohonan hak milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas tanah yang dikuasai atau dikelola, baik yang berasal dari tanah negara maupun dari Tanah Yasan yang telah dibayar seluruh biaya administrasinya. Dan telah diproses melalui pemeriksaan oleh Panitia "A" Kemudian telah disetujui dan dikabulkan, kemudian oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo tersebut diusulkan ke Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Timur dengan Surat Pengantar tertanggal 17 Mei 1995 Nomor 520.31,0-3570 dan telah dikeluarkan Surat Ukur Nomor 276/P/1995 tanggal 7 April 1995. Mewajibkan kepada Tergugat memproses permohonan hak tanah negara seluas 49.190 M² untuk mengajukan hak kepemilikan Tahun 1995 dan permohonan hak Tanah Yasan seluas 68.690 M² untuk dapat memperoleh hak kepemilikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan bukti pendukung:

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 147/Pan.A/1995 tanggal 2 Mei 1995;
- Surat Nomor 520751.03.570 tanggal 17 Mei 1995 dari Kepala BPN Sidoarjo kepada Ka. Kanwil BPN Jawa Timur (isinya: setuju dikabulkan untuk diberikan hak milik);
- Tanda terima berkas dari BPN Sidoarjo ke Kanwil tanggal 14 September 1995;
- Surat Pembayaran PBB Tahun 2008 sampai 2011;
- Letter C Tanah Yasan Nomor 368 dengan luas 68.690 M² tanggal 8 September 2009;
- Tanda Terima Uang Pengukuran Tanah Yayasan Nomor 368 tanggal 6 Januari 2010;
- Pembayaran Pajak PBB;

Kemudian menerbitkan sertifikat tanda bukti hak tersebut di atas kepada Para Penggugat atas dasar permohonan sebagaimana tersebut di atas tanah yang dikuasai atau dikelola, baik yang berasal dari tanah negara maupun dari Tanah Yasan yang telah dibayar seluruh biaya administrasinya. Dan telah diproses melalui pemeriksaan oleh Panitia "A" Kemudian telah disetujui dan dikabulkan, kemudian oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo tersebut diusulkan ke Kantor Badan Pertanahan Wilayah Jawa Timur dengan Surat Pengantar tertanggal 17 Mei 1995 Nomor 520.31,0-3570 dan telah dikeluarkan Surat Ukur Nomor 276/P/1995 tanggal 7 April 1995;

5. Bahwa Permohonan Para Penggugat tersebut ternyata tidak dilanjutkannya untuk diproses dan atau Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, juga tidak menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Para Penggugat. Namun justru telah diterbitkan:

- HGB Nomor 2 luas 1.913 M² terletak di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 528 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 7 Februari 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
- HGB Nomor 1460 luas 59.655 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 522 Tahun 1996. Diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;

- HGB Nomor 1461 luas 9.462 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 523 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
- HGB Nomor 1462 luas 59.533 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 524 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
- HGB Nomor 1463 luas 2.132 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 525 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
- HGB Nomor 1464 luas 1.632 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 526 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;

6. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkret, Individual, dan Final;

- Konkret artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu telah abstrak, tetapi dalam hal ini adalah keputusan mengenai penerbitan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan tersebut di atas;
- Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang dalam hal ini adalah Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan yang diterbitkan Tergugat tersebut di atas;
- Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan yang diterbitkan Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum yaitu tidak diprosesnya dan tidak diterbitkannya permohonan Para Penggugat kepada Tergugat tentang permohonan penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Negara yang telah dikuasai dan dikelola/digarap dalam Peta Blok 17 dan yang telah terdaftar dalam PBB dan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik atas Tanah Yasan/Waris yang telah dikuasai dan dikelola/digarap dalam Letter C Nomor 368 sebagaimana tersebut di atas yang mana yaitu dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai orang-orang yang menguasai objek sengketa sampai sekarang. Sehingga dalam penerbitan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan tersebut di atas oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan demikian sengketa ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

7. Bahwa dengan diterbitnya Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan tersebut di atas, selanjutnya Para Penggugat pada tanggal 7 bulan Juli tahun 2012 telah mengetahui Sertifikat tersebut di atas yang diterbitkan oleh Tergugat pada saat Para Penggugat diperiksa penyidik POLDA Jawa Timur dan ditunjukkannya sertifikat-sertifikat tersebut kepada Para Penggugat. Kemudian diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Pasal (55) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
8. Bahwa Sertifikat Tanda Hak Guna Bangunan yang diterbitkan Tergugat sebagaimana objek sengketa di atas dan tidak memproses permohonan Sertifikat Tanah Hak Milik Para Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - Bertentangan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang dimana pendaftaran tanah harus melalui pengukuran dan pemetaan tanah serta syarat-syarat kelengkapan dari Kepala Desa;
 - Bertentangan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hak-Hak Atas Tanah, Air, Dan Ruang Angkasa Serta Pendaftaran Tanah. Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (2) yaitu berbunyi: Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Namun tetapi, dalam faktanya hal tersebut tidak pernah diukur dan tidak pernah ada pengukuran di lapangan atas terbitnya Sertifikat Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tersebut di atas, dan Gambar Situasi diambil dari kutipan saja. Kemudian penunjuk batas tidak pernah ada;

- Bertentangan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hak-Hak Atas Tanah, Air, Dan Ruang Angkasa Serta Pendaftaran Tanah. Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 38 ayat (1) yaitu berbunyi: Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusannya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;

Namun tetapi, dalam faktanya hal tersebut kenyataannya tidak pernah adanya peralihan hak sehingga menjadi terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas;

- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 14 ayat (1) yaitu berbunyi: untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- Bertentangan Undang-Undang Pokok Agraria RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 14 ayat (2) yaitu berbunyi: kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. Pembuatan daftar tanah;
 - e. Pembuatan surat ukur;

Namun tetapi, pada faktanya tidak dilakukan sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, dan gambar situasi yang digunakan berasal dari kutipan dan tidak dilakukan di lapangan;

- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 17 ayat (3) yaitu berbunyi: Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Tetapi pada faktanya petunjuk batas tanah sebagaimana dalam sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan tersebut di atas petunjuk batasnya adalah tertera seorang yang bernama saudara Suhendri dan saudara Joko Trisilo yang *notabene*nya adalah perangkat desa, namun kedua orang sebagai petunjuk yang sebagai petunjuk batas tersebut telah membikin Surat Pernyataan tidak pernah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukkan batas tanah yang dimaksud di atas. Hal tersebut adalah merupakan kebohongan dan tipu muslihat serta menyalahgunakan dokumen yang terkait dengan tanah tersebut di atas. Dan patut diduga merupakan tidak pidana (hal tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib,) bukti laporan polisi terlampir;

- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 11 ayat (1) yaitu berbunyi: penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada Surat Ukur/Gambar Situasinya atau Surat Ukur/Gambar Situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Akan tetapi pada faktanya tidak pernah ada sama sekali persetujuan para pemegang atas tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut di atas (bukti surat pernyataan pemegang hak atas tanah yang ada diperbatasan);
- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 26 ayat (1) yaitu berbunyi: daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 26 ayat (2) yaitu berbunyi: pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 26 ayat (3) yaitu berbunyi: selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual pengumuman dapat dilakukan melalui media masa;

Namun tetapi, dalam faktanya sama sekali tidak pernah diumumkan, karena dalam kenyataannya (faktanya) Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas, diterbitkan hanya dalam waktu 26 (dua puluh enam) hari;

- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 37 ayat (1) yaitu berbunyi: pemeliharaan hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Namun tetapi, dalam faktanya hal tersebut tidak pernah ada peralihan dari seseorang dengan pemegang hak tersebut di atas, dihadapan PPAT;

- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 24 ayat (1) yaitu berbunyi: Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT;
- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 24 ayat (2) yaitu berbunyi: Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 24 ayat (3) yaitu berbunyi: Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- Bertentangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 24 ayat (4) yaitu berbunyi: Ketentuan Mengenai Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Dan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden;

Namun tetapi, dalam faktanya hal tersebut tidak pernah dibuat sebagaimana sesuai dengan peraturan tersebut di atas;

9 Bahwa ternyata proses penerbitan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan tersebut di atas, masih dikuasai Para Penggugat sampai sekarang ternyata adalah tidak berdasarkan *rech title* yang benar dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dan telah didasarkan pada prosedur, dan adanya penyimpangan prosedur bahkan adanya pemalsuan dokumen antara lain:

9.1 Adanya pemalsuan dan kebohongan terhadap orang yang ditunjuk dalam penunjukan dan penempatan batas-batas dalam Sertifikat;

9.2 Adanya pemalsuan dan kebohongan terhadap Kepala Desa Tambak Sawah yang menjabat pada waktu itu berupa tanda tangan dan cap desa yang dipakai pengantar untuk perolehan Sertifikat;

9.3 Para saksi tetangga batas kanan-kiri juga tidak pernah diminta keterangan dan kesaksiannya terkait penerbitan Sertifikat tersebut di atas;

9.4 Pemegang dan atau Badan Hukum yaitu PT. Indo Perkasa Usahatama, pemegang atas nama Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan tersebut di atas, tidak pernah menguasai dan mengelola tanah yang di sertifikatkan dan tidak pernah ada peralihan;

9.5 Waktu pembuatan Sertifikat sangat tidak rasional menurut peraturan hukum, karena hanya dalam tempo 15 (lima belas) hari Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan tanpa diumumkan sebagaimana menurut persyaratan hukum;

9.6 Tidak mempunyai alas hak karena tidak bisa menunjukkan dokumen awal dalam proses akta jual beli/surat sewa menyewa dalam proses terbitnya Sertifikat;

9.7 Tidak pernah adanya pengukuran dilapangan yang riil sesuai dengan aturan hukum dan gambar ukur hanya diambil dari kutipan;

10. Bahwa Sertifikat Tanda Hak Guna Bangunan yang diterbitkan Tergugat sebagaimana objek sengketa di atas dan tidak memproses permohonan Sertifikat Tanah Hak Milik Para Penggugat adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama: Asas Kepastian Hukum adalah Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara;
- Kedua: Asas Tertip Penyelenggara Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara;
- Ketiga: Asas Umum Pemerintahan yang baik yang bersifat formal adalah Asas Kecermatan yaitu Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan hal mana Para Penggugat dianggap/dituduh melanggar larangan sebagai orang yang mengusai tanah sebelum Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan tersebut di atas, diterbitkan oleh Tergugat;

11. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara fakta hukum Tergugat memenuhi Pasal 53 ayat (2) bagian A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Surabaya menyatakan Batal Demi Hukum Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang berupa sertifikat tanda bukti hak tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sertifikat tanda bukti hak yaitu:
 - HGB Nomor 2 luas 1.913 M² terletak di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 528 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 7 Februari 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
 - HGB Nomor 1460 luas 59.655 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 522 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;



- HGB Nomor 1461 luas 9.462 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 523 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
 - HGB Nomor 1462 luas 59.533 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 524 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
 - HGB Nomor 1463 luas 2.132 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 525 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
 - HGB Nomor 1464 luas 1.632 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 526 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang berupa Sertifikat tanda bukti hak yaitu:
- HGB Nomor 2 luas 1.913 M² terletak di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 528 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 7 Februari 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
 - HGB Nomor 1460 luas 59.655 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 522 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
 - HGB Nomor 1461 luas 9.462 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 523 Tahun 1996. Diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;

- HGB Nomor 1462 luas 59.533 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 524 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
- HGB Nomor 1463 luas 2.132 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 525 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;
- HGB Nomor 1464 luas 1.632 M² terletak di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama Gambar Situasi Nomor 526 Tahun 1996. Diterbitkan tanggal 14 Maret 1996 diperoleh dari SK KBN Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996;

4. Mewajibkan kepada Tergugat memproses permohonan hak tanah negara seluas 49.190 M² untuk mengajukan hak kepemilikan tahun 1995 dan permohonan hak tanah yasan seluas 68.690 M² untuk dapat memperoleh hak kepemilikan (SHM) atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

Kemudian menerbitkan sertifikat tanda bukti hak tersebut di atas kepada Para Penggugat atas dasar permohonan sebagaimana tersebut di atas tanah yang dikuasai atau dikelola, baik yang berasal dari tanah negara maupun dari tanah yasan yang telah dibayar seluruh biaya administrasinya. Dan telah diproses melalui pemeriksaan oleh Panitia "A" kemudian telah disetujui dan dikabulkan, kemudian oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo tersebut diusulkan ke Kantor Badan Pertanahan Wilayah Jawa Timur dengan Surat Pengantar tertanggal 17 Mei 1995 Nomor 520.31,0-3570 dan telah dikeluarkan Surat Ukur Nomor 276/P/1995 tanggal 7 April 1995;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Eksepsi dari Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui waktu (lebih dari sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Para Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara atas tanah objek sengketa sejak:

- a. Tanggal 22 Maret 2011, sebagaimana Surat Sdr. Mansyurdin HsB selaku kuasa M. Shodikun Perihal Laporan Pengaduan Dan Mohon Peninjauan Lapangan yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- b. Tanggal 31 Maret 2011, sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Maret 2011 Nomor 208/3-35.15/III/ 2011 Perihal Informasi Atas Permohonan Pensertifikatan Tanah Sdr. Shodikun yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur, dan tembusan surat tersebut diantaranya ditujukan kepada Sdr. R. M. Bramastyo KN, S.E., S.H., M.M. dan Sdr. Mansyurdin HsB selaku kuasa M. Shodikun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah kalau Para Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha yang dilakukan oleh Tergugat, berupa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Segorotambak dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460 s.d. 1464/Desa Tambaksawah, kesemuanya atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama pada tanggal 22 Maret 2011 atau setidaknya pada tanggal 31 Maret 2011 (jauh hari sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya), bukan pada tanggal 7 Juli 2012 sebagaimana posita angka 7 gugatan Para Penggugat;

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena penerbitan:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Segorotambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama Perseroan Terbatas Indo Perkasa Usahatama, berkedudukan di Semarang, Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor 528/1996, Luas 1.913 M², dengan jangka waktu 30



tahun, yang akan berakhir haknya pada tanggal 6 Februari 2026, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) pada tanggal 7 Februari 1996 berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996 Nomor 085/HGB/35/1996;

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atas nama Perseroan Terbatas Indo Perkasa Usahatama, berkedudukan di Semarang, Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor 522/1996, Luas 59.655 M², dengan jangka waktu 30 tahun, yang akan berakhir haknya pada tanggal 13 Maret 2026, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) pada tanggal 14 Maret 1996 berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996 Nomor 086/HGB/35/1996;
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atas nama Perseroan Terbatas Indo Perkasa Usahatama, berkedudukan di Semarang, Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor 523/1996, Luas 9.642 m², dengan jangka waktu 30 tahun, yang akan berakhir haknya pada tanggal 13 Maret 2026, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) pada tanggal 14 Maret 1996 berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996 Nomor 086/HGB/35/1996;
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1462/Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atas nama Perseroan Terbatas Indo Perkasa Usahatama, berkedudukan di Semarang, Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor 524/1996, Luas 59.533 m², dengan jangka waktu 30 tahun, yang akan berakhir haknya pada tanggal 13 Maret 2026, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) pada tanggal 14 Maret 1996 berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996 Nomor 086/HGB/35/1996;



- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1463/Desa Tambaksawah, Kecamatan Warui, Kabupaten Sidoarjo atas nama Perseroan Terbatas Indo Perkasa Usahatama, berkedudukan di Semarang, Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor 525/1996, Luas 2.1.32 M², dengan jangka waktu 30 tahun, yang akan berakhir haknya pada tanggal 13 Maret 2026, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) pada tanggal 14 Maret 1996 berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996 Nomor 086/HGB/35/1996;
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464/Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atas nama Perseroan Terbatas Indo Perkasa Usahatama, berkedudukan di Semarang, Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor 526/1996, Luas 1.632 M², dengan jangka waktu 30 tahun, yang akan berakhir haknya pada tanggal 13 Maret 2026, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) pada tanggal 14 Maret 1996 berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Januari 1996 Nomor 085/HGB/35/1996;

Sehingga sudah seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah objek sengketa juga ditarik sebagai pihak/digugat dalam perkara *a quo*;

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2012, kecuali yang secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam surat jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (kadaluwarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui tenggang waktu atau lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa dengan demikian, maka konsekwensi hukumnya adalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- c. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada objek sengketa (*object van geschil*) berupa 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni:

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 085/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996 sebagai dasar penerbitan 1 (satu) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Segorotambak;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 086/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996 sebagai dasar penerbitan 5 (lima) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1462/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1463/Desa Tambaksawah, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464/Desa Tambaksawah;

- d. Bahwa 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut di atas diumumkan/dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 22 Januari 1996, bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat sekarang ini telah lampau waktu (kadaluwarsa), karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal diumumkannya/dikeluarkannya/diterbitkannya 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termaksud, yakni pada tanggal 22 Januari 1996; Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya dengan tegas juga membenarkan bahwa 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut di atas diumumkan/dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 22 Januari 1996 (*vide*: surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 September 2012 halaman 2 s.d. halaman 3);



- e. Bahwa salah satu rasio hukum yang tersimpul dari batasan tempo 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengajuan gugatan adalah agar Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termaksud belum menimbulkan hak bagi dan/atau terhadap pihak ketiga, sehingga perkara tidak menjadi rumit dan pembatalan atau provinsi penundaan pemberlakuan Keputusan Badan atau Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak merugikan pihak ketiga;
Bahwa dalam batasan tempo 90 (sembilan puluh) hari tersebut penetapan provisional menanggguhkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara masih rasional;
- f. Bahwa salah satu asas hukum yang mendukung rasio tersebut adalah bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibuat untuk kepentingan umum dan/atau pihak ketiga bukan semata-mata untuk kepentingan Para Penggugat saja;
- g. Bahwa dalam perkara *a quo* sekedar “menyiasati” batas waktu tempo 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan dalil bahwa Para Penggugat “baru” mengetahui keluarnya/terbitnya 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termaksud pada saat Para Penggugat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 7 Juli 2012 (*vide*: dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7) untuk memperoleh formalitas gugatan sekedar memperoleh tempo start (hari pertama) dari 90 (sembilan puluh) hari tempo pengajuan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Bahwa tindakan dari Para Penggugat menciptakan tempo start (hari pertama) adalah suatu “rekayasa” dan tindakan berpura-pura yang jelas sangat bertentangan dengan “Prinsip Kejujuran Dalam Peradilan” yang bersama-sama kita junjung tinggi;
- i. Bahwa berkenaan dengan masalah peradilan yang serius tersebut, maka Tergugat II Intervensi percaya dan yakin terhadap wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini dalam mengantisipasi dusta-dusta dari Para Penggugat untuk memastikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak dapat diakal-akali, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (kadaluwarsa) berdasarkan ketentuan bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- a. Bahwa ketentuan bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:
- “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;*
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat yang saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui tenggang waktu atau lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Bahwa Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 085/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 086/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996) termaksud sejak tanggal 13 April 2011 atau pada saat Para Penggugat ikut menandatangani “Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas” tertanggal 13 April 2011 mengenai pelaksanaan pengukuran pengembalian batas atas nama Soedibijo qq. PT. Indo Perkasa Usahatama (i.c. Tergugat II Intervensi) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan juga pada saat gelar perkara/rapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 April 2011 yang dihadiri juga oleh Moch. Sa’i (i.c. Penggugat III), dimana di dalam gelar perkara/rapat tersebut pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan/memberitahukan perihal 2 (dua) Keputusan Badan

Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 187 PK/TUN/2016



atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 085/HGB/ 35/1996, tanggal 22 Januari 1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 086/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996) di atas berikut adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Segorotambak beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1462/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1463/Desa Tambaksawah, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464/Desa Tambaksawah;

- d. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat sekarang ini telah lampau waktu (kadaluwarsa), karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 13 April 2011;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

- e. Bahwa Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 085/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 086/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996) termaksud sejak tanggal 1 Mei 2012 atau pada saat Para Penggugat ikut/turut serta mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pengukuran pengembalian batas dan penelitian atas 6 (enam) bidang tanah objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya tertuang didalam:

- Berita Acara Nomor 193/BA.UKUR/2012, tanggal 1 Mei 2012 → pengukuran pengembalian batas dan penelitian atas sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Segorotambak, tertulis atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama (i.c. Tergugat II Intervensi), berkedudukan di Semarang;
- Berita Acara Nomor 192/BA.UKUR/2012, tanggal 1 Mei 2012 → pengukuran pengembalian batas dan penelitian atas sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Desa Tambaksawah, tertulis atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama (i.c. Tergugat II Intervensi), berkedudukan di Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Nomor 191/BA.UKUR/2012, tanggal 1 Mei 2012 → pengukuran pengembalian batas dan penelitian atas sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Desa Tambaksawah, tertulis atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama (i.c. Tergugat II Intervensi), berkedudukan di Semarang;
 - Berita Acara Nomor 190/BA.UKUR/2012, tanggal 1 Mei 2012 → pengukuran pengembalian batas dan penelitian atas sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1462/Desa Tambaksawah, tertulis atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama (i.c. Tergugat II Intervensi), berkedudukan di Semarang;
 - Berita Acara Nomor 189/BA.UKUR/2012, tanggal 1 Mei 2012 → pengukuran pengembalian batas dan penelitian atas sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1463/Desa Tambaksawah, tertulis atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama (i.c. Tergugat II Intervensi), berkedudukan di Semarang;
 - Berita Acara Nomor 188/BA.UKUR/2012, tanggal 1 Mei 2012 → pengukuran pengembalian batas dan penelitian atas sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464/Desa Tambaksawah, tertulis atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama (i.c. Tergugat II Intervensi), berkedudukan di Semarang;
- f. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat sekarang ini telah lampau waktu (kadaluwarsa), karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 01 Mei 2012 (i.c. tanggal 1 Mei 2012 + 90 (sembilan puluh) hari = tanggal 29 Juli 2012);
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka tanggal 29 Juli 2012 adalah batas waktu terakhir bagi Para Penggugat untuk mengajukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berupa pembatalan 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 085/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 086/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996);
4. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (kadaluwarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor 187 PK/TUN/2016



- a. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui tenggang waktu atau lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya 6 (enam) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa dengan demikian, maka konsekwensi hukumnya adalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";
- c. Bahwa *in casu* dalam perkara *a quo* 1 (satu) sertifikat terbit pada tanggal 7 Februari 1996 (i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Segorotambak) dan 5 (lima) sertipikat terbit pada tanggal 14 Maret 1996 (i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1462/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1463/Desa Tambaksawah, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464/Desa Tambaksawah);
- d. Bahwa dengan demikian, maka jelas sudah bahwa gugatan Para Penggugat sekarang ini telah lampau waktu (kadaluwarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* terbit pada tahun 1996 (i.c. tahun 1996 + 5 (lima) tahun = Tahun 2001);
5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat digabungkan/dikumulasikan menjadi 1 (satu) perkara (*splitsing* perkara), karena ada 2 (dua) Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda dan tidak mempunyai keterkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya;

- a. Bahwa sebagaimana ternyata dari surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 September 2012, *in objecto* 6 (enam) bidang tanah dalam perkara *a quo* adalah didasarkan dan tunduk pada Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda-beda, bahwa dengan demikian, maka dalam tata tertib hukum acara mengenai penggabungan perkara, gugatan Para Penggugat semestinya diajukan terhadap masing-masing Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termaksud (*splittings*) dengan objek yang berbeda pula;
- b. Bahwa *in casu* dalam perkara *a quo* ada 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda, yakni:
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 085/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996 sebagai dasar penerbitan 1 (satu) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Segorotambak;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 086/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996 sebagai dasar penerbitan 5 (lima) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1462/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1463/Desa Tambaksawah, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464/Desa Tambaksawah;
- c. Bahwa selanjutnya keberatan terhadap penggabungan gugatan dalam perkara *a quo* sejalan dengan alasan yang rasional dan tertib dalam toleransi penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yang dimaksud oleh pakar hukum dan mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 72-73, terbitan Binacipta, tahun 1982 yang pada prinsipnya mengatakan bahwa "kumulasi gugatan hanya dapat diterapkan bila pokok-pokok substansial satu sama lain memiliki koneksitas (asas koneksitas)";
- d. Bahwa dalam praktek Pengadilan di Indonesia asas koneksitas tersebut telah dijalankan/diterapkan dalam menolak penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976 yang

Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 187 PK/TUN/2016



menyatakan bahwa “*penggabungan gugatan atas 1 (satu) hamparan tanah dan bangunan ditolak karena mengenai tanah-tanah dan bangunan yang berbeda dengan titel perolehan hak yang juga berbeda-beda*”);

- e. Bahwa *in casu* dalam perkara *a quo* ada 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda, dimana sama sekali tidak mempunyai unsur koneksitas, baik dalam eksistensi Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maupun dalam objek yang diatur dalam Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;
 - f. Bahwa dengan demikian, maka cara Para Penggugat menggabungkan gugatannya dalam 1 (satu) perkara ini adalah melanggar tertib hukum acara dan prinsip hukum penggabungan gugatan dan sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tidak ikut digugat dan/atau dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;
- a. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada objek sengketa (*object van geschil*) berupa 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 085/HGB/ 35/1996, tanggal 22 Januari 1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 086/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996) yang 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut jelas-jelas dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
 - b. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka berdasar hukum apabila Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang mengeluarkan/menerbitkan 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut juga ditarik sebagai pihak dan/atau ikut digugat dalam perkara *a quo*;
 - c. Bahwa *in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak;



- d. Bahwa sehubungan dengan itu, maka gugatan Para Penggugat wajib ditolak untuk seluruhnya atau gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*"/"*legal standing*", oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang (kompetensi) untuk mengajukan gugatan ini;
- a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:
- "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara termaksud bersifat individual;
- c. Bahwa 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (i.c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 085/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 086/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996) bersifat individual artinya 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut hanya ditujukan kepada PT. Indo Perkasa Usahatama (i.c. Tergugat II Intervensi) saja dan bukan kepada pihak lainnya termasuk juga kepada Para Penggugat;
- d. Bahwa dengan demikian, maka Para Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*"/"*legal standing*" untuk mengajukan gugatan ini, oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in*



judicio"/"legal standing" untuk mengajukan gugatan ini, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

8. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- a. Bahwa gugatan Para Penggugat yang sekarang ini sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena yang dimohonkan/dimintakan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya maupun petitum gugatannya adalah mengenai pembatalan dan/atau pencabutan 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Segorotambak, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1462/Desa Tambaksawah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1463/Desa Tambaksawah, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464/Desa Tambaksawah) dan bukannya mengenai pembatalan dan/atau pencabutan 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 085/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 086/HGB/35/1996, tanggal Bangunan...) yang menjadi dasar penerbitan 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah berbunyi sebagai berikut:
- "Hak Guna Bangunan atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (i.c. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur)";*
- c. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah, maka jelas bahwa yang harus dimohonkan/dimintakan pembatalan dan/atau pencabutan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah 2 (dua) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 085/HGB/35/1996,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 086/HGB/35/1996, tanggal 22 Januari 1996) yang menjadi dasar penerbitan 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi seluruhnya dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 120/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 23 April 2013 adalah sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa;

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 121/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 3 September 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 120/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 23 April 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HINDUN SHOLICAH, 2. MOCH. SHODIKUN dan 3. MOCH. SA'I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 17 Agustus 2014 kemudian oleh karena telah ditemukan bukti baru (novum) pada tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 120/G/2012/PTUN.SBY. Jo. Nomor 121/B/2013/PT.TUN.SBY. Jo. Nomor 61 K/TUN/2014 tanggal 20 September 2016, terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 21 Agustus 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 120/G/2012/PTUN.SBY. Jo. Nomor 121/B/2013/PT.TUN.SBY. Jo. Nomor 61 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 26 September 2016 dan 23 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang yaitu masih dalam tenggang waktu tidak melebihi 180 hari berdasarkan :

- I. Ditemukannya Bukti Baru (Novum) pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 dalam almari tumpukan-tumpukan kertas di rumah PEMOHON PK III dan di Dusun Tani Nelayan RT 01 RW 01 Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ketika sedang menghadapi proses sidang pidana perkara No. 432/Pid.B/2015/PN. Sda. untuk agenda Pembuktian tanggal 2 Maret 2016 dengan dakwaan pidana pasal 385 ke-4 KUHP;
- II. Pemberitahuan relaas dan salinan putusan No. 120/G/2012/PTUN. Sby. Jo. No. 61 K/TUN/2014 baru diketahui/ditemukan oleh PEMOHON PK III pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, ketika sedang membersihkan rumah (kosong hamper 1 tahun) yang akan dijual milik almarhumah anaknya yang bernama NUR ROHMATUL UMROH (yang meninggal dunia tanggal 1 September 2015) di Perumahan Putri Juanda Blok E-6 Sidoarjo. Di dalam almari milik almarhumah ditemukan relaas dan salinan putusan No. 120/G/2012/PTUN. Sby. Jo.No. 61 K/TUN /2014. Untuk diketahui bahwa PEMOHON PK III sejak tanggal 18 Maret 2013 ditetapkan menjadi tersangka atas laporan PT INDOPERKASA USAHA TAMA/TERMOHON PK II di POLDA JATIM dan masuk DPO POLDA Jatim No. DPO/32/III/2013/Ditreskrimum (*lampiran. 1*), karena merasa dikriminalisasi, PEMOHON PK III meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan pergi ke Ciganjur Jakarta menginap di Pondok pesantren milik GUS DUR (KH. ABDURRAHMAN WAHID) dan oleh Gus Muhammad Mustofa (pengasuh Pondok) PEMOHON PK III pernah dititipkan ke MABES POLRI sehingga mendapat perlindungan MABES POLRI, maka relaas putusan *a quo* tidak pernah diterima/diketahui sebelumnya. Akhirnya berdasarkan putusan pidana Nomor 432/Pid.B/2015/PN. Sda. tanggal 16 Maret 2016, PEMOHON PK III dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);

Bahwa HINDUN SHOLICAH, MOCH. SHODIKUN / M. KOIRON dan MOCH. SA'I adalah penduduk asli Desa Tambaksawah RT 006 RW 002 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang riwayat hidupnya secara turun temurun berada di desa Tambaksawah dari kakek mbah Sema'oen dan orang tua/bapak Ya'oemar. Para Pemohon PK telah menjadi korban ketidakadilan dan saat ini Para Pemohon PK sedang berjuang menuntut substansi keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiil yang sejatinya kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG di MAHKAMAH AGUNG melalui MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ini; Semoga Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung mendapat petunjuk dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat memeriksa dan menganalisa bukti-bukti baru/novum PARA PEMOHON PK berdasarkan substansi materiil yang sebenarnya dan substansi keadilan yang sejatinya tidak hanya semata-mata dari formil SHGB semata.

Keadilan substantif di dalam *Black's Law Dictionary 7th Edition* dimaknai sebagai :

"Justice Fairly Administered According to Rules of Substantive Law, Regardless of Any Procedural Errors Not Affecting The Litigant's substantive Rights".

Hal Ini bisa diartikan bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan karena substansi materiilnya melanggar keadilan. Sebaliknya, apa yang secara formal prosedural salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan dan sebaliknya hakim tidak dapat menoleransi kebenaran formal procedural yang melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. (Bryan A. Garner (ed.). 1999. *Black's Law Dictionary, 7th Edition*, Amerika: West Group, hal: 869); Mahkamah Konstitusi menegaskan, upaya pencapaian kepastian hukum harus dibatasi, namun tidak demikian dengan upaya pencapaian keadilan. Sebab, keadilan sebagai kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum itu sendiri. "Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan". Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 16/PUUVIII/ 2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010 tersebut tepat, jika diletakkan pada asas "*lites finiri oportet*", yaitu setiap perkara hukum harus ada akhirnya. Namun, ketika terjadi gesekan antara kepentingan kepastian hukum dengan kepastian keadilan, maka hukum seharusnya memberikan ruang agar kepastian keadilan dapat tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Bambang Sutiyoso bahwa para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. (Bambang Sutiyoso. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. Jurnal Hukum. 17(2), 221-235.);
Bahwa Para Pemohon PK adalah ahli waris dari orang tua bernama Ya'oemar/H. Umar dan dari kakek bernama Sema'oem tidak dapat menerima putusan yang substansinya tidak adil, sangat keberatan dan sekaligus menolak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 120/G/2012/PTUN. Sby Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 61 K/TUN/2014 (karena putusan *a quo* substansinya tidak mencerminkan "Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa") putusan mana yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor :120/G/2012/PTUN.Sby

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 121/B/2013/PT TUN.Sby

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 120/G/2012/PTUN. SBY. tanggal 23 April 2103 yang dimohon banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 61 K/TUN/2014

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. HINDUN SHOLICAH, 2. MOCH. SHODIKUN dan 3. MOCH. SA'I tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 67 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali:

- a. Apabila putusan berdasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang mengetahui setelah perkaranya di putusan atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana menyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara di putus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut ;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab akibatnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang satu atau sama tingkatannya telah diberikan Putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Adapun **PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI** perkara *a quo* kami ajukan dengan alasan sebagai berikut :



Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali:

- a. Apabila putusan berdasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang mengetahui setelah perkaranya diputuskan atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana menyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab akibatnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang satu atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Adapun Permohonan Peninjauan Kembali perkara *a quo* kami ajukan dengan alasan sebagai berikut:

- A. Telah ditemukan surat-surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara *a quo* diperiksa sebelumnya tidak dapat ditemukan Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 67 Huruf b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
Bukti-bukti baru/*Novum* tersebut kami kelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu:
 - I. Bukti baru/*Novum* Kelompok I (Bukti P. PK-I dan P.PK-2) ditemukan Pemohon PK III di Dusun Tani Nelavan RT 01 RW 01, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016. Sehingga memenuhi syarat tenggang waktu menurut undang-undang yaitu diajukan tidak melewati 180 hari sejak ditemukan;
 - II. Bukti baru/*Novum* kelompok II (Bukti P.PK - 3, Bukti P.PK - 4 dan Bukti P. PK – 5) ditemukan oleh Pemohon PK III pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 dalam lemari di rumahnya, Bahwa Pemohon PK III ketika



menjadi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 432/Pid.B/2015/PN.Sda., dengan dakwaan melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP atas tanah tambak yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* (dalam perkara TUN ini), Pemohon PK III/Terdakwa didesak oleh Penasehat Hukumnya untuk mencari bukti-bukti, dokumen, surat-surat atau berkas-berkas yang bisa dipakai sebagai bukti nantinya, ternyata ditemukanlah bukti *a quo* (Bukti P.PK - 3, Bukti P.PK - 4 dan Bukti P.PK - 5);

Dalam pengajuan bukti-bukti baru (Novum) *a quo* kami mohonkan untuk dilakukan penyumpahan atas ditemukan bukti-bukti baru (Novum) dihadapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyumpahan Bukti Baru/Novum (terlampir).

Adapun bukti-bukti baru (Novum) tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang bernama Sanoesi tertanggal 25 Desember 1963 (Bukti P.PK -1), yang disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Sarkan, 2. Abd. Rosid, 3. Abd. Bakir, dan 4. H. Mahfud. Surat Pernyataan Kepala Desa Tambaksawah *a quo* dibubuhi Cap/Stempel Desa Tambaksawah (sebagai bukti otentik). Dalam Surat Pernyataan tersebut diterangkan bahwa Kepala Desa Tambaksawah yang bernama Sanoesi menyatakan bahwa nama SEMA'OEN (kakek Para Pemohon Peninjauan Kembali) alamat Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Mempunyai Tanah Tambak di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan Nomor Persil:

- 63 luas 3,056 Ha.
- 64 luas 2,750 Ha.
- 64 luas 1,063 Ha.

Jumlah luas 6.869 Ha./ 68.690 M²

Tanah tambak tersebut dihibahkan kepada anaknya yang bernama Ya'oemar/H. Umar (orang tua kandung Para Pemohon PK).

Bahwa Bukti P.PK - 1 bersesuaian dengan Bukti P - 20 dan Bukti P - 29, (mohon untuk diperiksa kembali Bukti *a quo*).

- Membuktikan bahwa sejak Tahun 1963 tambak tanah Yasan/hak milik adat dengan luas 6,869 Ha. (68.690 M²) berdasarkan bukti P-20 dan P-29 sudah dimiliki/dikuasai oleh Ya'Oemar/H. Umar orang tua Para Pemohon PK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang bernama Sanoesi tertanggal 27 Desember 1963 (Bukti P.PK - 2) yang menerangkan bahwa nama SEMA'OEN (kakek Para Pemohon PK) alamat Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah membayar pajak tanah tambak luas 6,869 Ha. yang dimilikinya (sebagaimana Bukti P.PK - 1). Adapun pembayaran pajak tanah tambak seluas 6,869 Ha. untuk tahun:

- Pada Tahun 1959 bayar pajak Rp. 3.000,00;
- Pada Tahun 1960 bayar pajak Rp. 3.000,00;
- Pada Tahun 1961 bayar pajak Rp. 3.500,00;
- Pada Tahun 1962 bayar pajak Rp. 3.500,00;
- Pada Tahun 1963 bayar pajak Rp. 3.600,00;

Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Tambaksawah *a quo* dibubuhi Cap/Stempel Desa Tambaksawah (sebagai bukti otentik).

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Moch. Shodikun/Moch. Koiron, Hindun Sholichah dan Moch. Sa'i tertanggal 17 November 1990 di atas kertas segel tahun 1990, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Madra'i; 2. Abd. Rosid; dan 3. Sai'un (Bukti P.PK - 1). Isi Surat Pernyataan *a quo* menerangkan bahwa tanah tambak luas +/- 6,8 Ha. Petok D No. 368 atas nama Koiron (orang yang sama dengan Moch. Shodikun) adalah milik 3 (tiga) bersaudara yang merupakan warisan dari orang tuanya (Ya'oemar/H. Umar asalnya dari kakeknya SEMA'OEN);
4. 1 (satu) lembar surat bukti Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas penguasaan fisik tanah tambak seluas 4,9 Ha. (tambak dari membuka tanah Negara) pembayaran pajak untuk tahun 1987 s/d tahun 1990 sebesar Rp 50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), (Bukti P.PK - 4);
5. 1 (satu) lembar surat bukti Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk tanah hak milik adat (tanah Yasan) Petok 0 No. 368 seluas 6,869 Ha. (tambak asal warisan dari orang tua dan kakek Para Pemohon PK). Pembayaran pajak untuk Tahun 1991 sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah); (Bukti P.PK - 5);



Bahwa dengan ditemukannya bukti-bukti baru (Novum) yang diberi tanda Bukti P.PK - 1, P.PK- 2, P.PK - 3, P.PK - 4, dan P.PK - 5 di atas, maka telah dapat membuktikan dengan sempurna bahwa kepemilikan dan penguasaan fisik tanah tambak oleh Para Pemohon PK asalnya dari tanah Negara seluas 4.9 Ha. dan Tanah Yasan/Tanah Hak Milik Adat PETOK D / IPEDA No. 368 (Bukti P-20), Buku C desa No. 368) luas 6.869 Ha. (Bukti P-29) merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, substansi kebenaran materiilnya tidak diragukan sebagai bukti-bukti yang sah dan menyakinkan. jika bukti-bukti baru (Novum) tersebut dapat ditemukan dan diajukan pada saat pemeriksaan perkara sebelumnya (pada tingkat *Judex Facti*) maka putusan *Judex Facti* pasti akan lain (akan mengabulkan gugatan Penggugat/Para Pemohon PK), dengan ditemukannya bukti-bukti baru (Novum) tersebut telah dapat mematahkan terbitnya bukti T-1. T-2. T-3. T-4. T-5 dan T-6 milik Termohon PK II karena diterbitkan di atas tanah tambak yang substansi materiilnya adalah milik Para Pemohon PK;

Bahwa sesuai amanat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengedepankan pembuktian kebenaran secara materiil seperti halnya pada peradilan pidana, maka Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberikan amanah dan tanggung jawab untuk mencari kebenaran materiil secara aktif dengan pembuktian bebas, sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara poin 5.a yaitu:

"Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu undang-undang ini mengarah pada acara pembuktian bebas;"

Bahwa tanah tambak milik Para Pemohon PK dasar Bukti P-20 dan Bukti P-29 merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Ya'oemar/H. Umar dan Ya'oemar/H. Umar dapat hibah dari orang tuanya yang bernama Sema'oem (kakek Para Pemohon PK). Dijelaskan pada Bukti P.PK-1, bahwa sejak Tahun 1963 Tanah Yasan/Hak Milik Adat dasar Bukti P-20 dan P-29 dengan luas 6,869 Ha. sudah dimiliki/dikuasai oleh keluarga Para Pemohon PK. Bahkan pada Tahun 1963 PT. Indoperkasa Usahatama/Termohon PK II belum ada atau berdiri, dan tanah tambak *a quo* tidak pernah dipindah tangankan, dijual atau dijaminkan kepada pihak lain, sampai dengan sekarang masih dikuasai, digarap dan dikelola oleh Para Pemohon PK



sebagai tanah tambak pertanian aktif, sehingga tidak masuk akal dan tidak mungkin (jika tidak ada konspirasi) dapat terbit SHGB-SHGB pada tahun 1996 (Bukti T-1 s/d. T-6). Diduga kuat terbitnya SHGB-SHGB Bukti T-1 s/d T-6 adanya perbuatan melanggar hukum, adanya prosedur yang dilanggar atau cacat hukum dan diduga kuat pula adanya konspirasi.

Bahwa dugaan adanya pelanggaran hukum, cacat prosedur dan konspirasi di atas cukup beralasan bila dikaitkan dengan Putusan No. 62/Pdt.G/2004/PN. Sda. (Bukti P-33.1), Jo. No. 62/Pdt.G/2004/PN.Sda (Bukti P-33.1) Jo. Nomor 134/Pdt.B/2005/PT.Sby. (Bukti P-33.2) Jo. Nomor 2362 K/PDT/2005 (Bukti P-33.3), yang menyatakan bahwa SHGB Nomor 01/Segorotambak terbit Pertama atas nama PT. INDO PERKASA USAHATAMA (i.c. Termohon PK II) telah dinyatakan tidak sah dengan konsekuensi hukumnya, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*. Pengajuan SHGB No. 01/Segorotambak diajukan oleh Pemohon yang sama yaitu PT INDO PERKASA USAHATAMA/Termohon PK II, proses pengajuan dan penerbitannya satu paket dengan SHG3-SHGB Bukti T-1 s/d. T -6. Majelis Hakim *Judex Facti* PTUN Surabaya memeriksa perkara No. 120/G/2012/PTUN. Sby jo. No. 61 K/TUN/2014, dengan adanya Bukti P-33.1 (Putusan No. 62/Pdt.G/2004/PN. Sda.), Bukti P-33.2 (Putusan No. 134/Pdt.B/200s/PT. Sby.) dan Bukti P-33.3 (Putusan No. 2362 K/PDT /2005), sebagai Hakim atau Pengadil yang bijaksana seharusnya menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan:

- SHGB No. 02/Segorotambak (Bukti T-1);
- SHGB No. 1460/Tambaksawah (Bukti T-2);
- SHGB No. 1461/Tambaksawah (Bukti T-3);
- SHGB No. 1462/Tambaksawah (Bukti T-4);
- SHGB No. 1453/Tambaksawah (Bukti T-51);
- SHGB No. 1464/Tambaksawah (Bukti T-6);
- Bahwa SHGB-SHGB *a quo* (Bukti T-1 s/d. T-6) atas nama PT INDO PERKASA USAHATAMA/Termohon PK II;
- Bahwa akan tetapi Majelis Hakim PTUN Surabaya memeriksa perkara No. 120/G/2012/PTUN.Sby Jo. Nomor 61 K/TUN/2014, telah memutuskan menolak gugatan Para Penggugat (i.c. Para Pemohon PK), dengan putusan yang demikian, maka terjadi adanya kontradiktif putusan dan saling bertentangan/berlawanan (antara putusan No. 62/Pdt.G/2004/PN. Sda. (Bukti P-33.1), jo. No. 134/Pdt.B/2005/PT. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-33.2), jo. No. 2362 K/PDT/2005 (Bukti P-33.3) DENGAN
PUTUSAN No. 120/G/2012/PTUN. Sby Jo. Nomor 61 K/TUN/2014};

Bahwa dengan ditemukannya bukti baru (novum) tersebut juga telah mematahkan keterangan saksi SUKEMI yang dijadikan dasar dan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* dalam mengambil putusan (mohon periksa putusan No. 120/G/2012/PTUN.Sby halaman 95,96, 97 dan bandingkan halaman 170), sementara dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2004/PN.Sda. (Bukti P-33.1) halaman 19 putusan atas keterangan saksi SUKEMI (saksi orang yang sama) telah tidak dipertimbangkan.

B. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekellruan Yang Nyata;

1. Bahwa alasan gugatan sebagaimana fakta yang dimuat pada halaman 147-148 putusan menurut *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

- Penggugat (Pemohon PK III) menguasai tanah negara seluas 4.9.190 M² dengan dikuatkan hasil pengukuran TERGUGAT berupa Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1995 No. 276/F/1995 (bukti P-1), dalam putusan tertulis "tanpa aslinya" padahal ada aslinya (periksa halaman 63, bukti P-1 fotocopy sesuai dengan aslinya).
- Penggugat (Para Pemohon PK) memiliki dan menguasai serta mengelola tanah Yasan/hak milik adat (Bukti P-20 dan P-29) berupa tanah tambak seluas 68.690 M²;
- Jumlah tanah tambak yang dikuasai/dimiliki Penggugat (Para Pemohon PK) sampai dengan saat ini adalah 49.190 M² + 68.690 M² = 117.880 M² (11,788 Ha), dimana terhadap objek tanah milik Penggugat/Para Pemohon PK tersebut telah diterbitkan Sertifikat HGB objek gugatan: bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 = TII int 1, TII int 2, TII Int 3, TII int 4, TII int 5 dan TII int 6, jumlah luas HGB atas nama Tergugat II Intervensi/Termohon PK II = 16,213 Ha.

2. Bahwa tanah tambak yang dikuasai/dimiliki Penggugat/Para Pemohon PK seluas 68.690 M² (Bukti P-20 dan P-29) telah secara lengkap diuraikan dalam alasan peninjauan kembali tersebut di atas didasarkan pada adanya novum bukti P.PK-1, P.PK-2, P.PK-3 dan P.PK-5;

3. Bahwa terhadap tanah tambak seluas 49.190 M² (asal Tanah Negara) sesuai Gambar Situasi dari Tergugat/Termohon PK dalam bukti P-1 (copy sesuai asli) untuk alasan Peninjauan Kembali perkara ini, diuraikan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 48 halaman. Putusan Nomor 187 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Bahwa *Judex Facti* Putusan Hakim Tingkat Pertama berpendapat "terdapat kepentingan" dari Para Penggugat/Para Pemohon PK (hal. 148), atas terbitnya Hak Guna Bangunan objek sengketa sehingga berakibat permohonan hak atas tanah negara seluas 49.190 M² yang dimohon oleh Penggugat/Pemohon PK III tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat/Termohon PK, karena lokasi tanah tersebut telah terbit Hak Guna Bangunan objek sengketa (hal. 151);

Padahal Pemohon PK III telah mengajukan permohonan sertifikat 7 bulan lebih dulu daripada permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Termohon PK II (PT. Indoperkasa Usahatama/PT. IPU).

3.2. Fakta-bukti tentang Permohonan Sertipikat yang diajukan Pemohon PK III dibandingkan dengan permohonan Termohon PK II diuraikan sebagai berikut:

No.	Proses Permohonan	Moch. SA'/Pemohon PK III	Termohon PK II/PT. IPU	Keterangan
1.	Permohonan Hak	Tanggal 10-04-1995	Tanggal 15-11-1995	- Moch. SA'/ Pemohon PK III mengajukan permohonan 7 bulan lebih dulu dari permohonan PT. IPU/Termohon PK II
2.	Gambar Situasi (GS)	Tanggal 27-03-1995 Nomor 276/P/1995	Tanggal 02-02-1996 Nomor 522 s/d 528/1996	Gambar Situasi (GS) Pemohon PK III terbit 11 (sebelas) bulan lebih dulu
3.	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)	Tanggal 07-04-1995 Nomor SKPT/267/1995	????????????????????	BPN Sidoarjo/Termohon PK melakukan Mall Administrasi (1 objek tanah yang sama terbit 2 GS dan SKPT)
4.	Panitia A	Tanggal 02-05-1995	Tanggal 30-11-1995	- Kesimpulan Panitia A, Moch. SA'/ Pemohon PK III menguasai secara fisik tanah yang dimohon dan memenuhi syarat untuk diberikan Hak Milik bukti P-9 (asli) jo. P-1, P-7, P-8, P-10
5.	Usulan ke Kanwil BPN Jatim	Tanggal 17-05-1995 Nomor 520.351.0-3570	Tanggal 10-01-1996 Nomor 550.351.0-302 Nomor 550.350.0-303	- Permohonan Moch. SA'/ Pemohon PK III setuju diberikan Hak Milik 7 bulan lebih dulu (Bukti P-9), sesuai Gambar Situasi Nomor



				276/F/1995 (Bukti P-1)
6.	Surat Keputusan/SK pemberian hak dari Kanwil BPN Jatim	Surat Keputusan tidak pernah terbit, tidak ada proses dan tidak ada penolakan	SK HGB Tanggal 22-01-1996 Nomor 085/HGB/35/1996 dan bulan Februari – Maret 1996 Nomor 086/HGB/35/1996	- Bukti T-23 dan T-25 - Bukti T-1 s/d T-6 - Kanwil BPN Jatim memproses SK HGB Termohon PK II dalam waktu super cepat hanya 12 (dua belas) hari dari usulan (????)
7.	Penerbitan sertifikat	Surat keputusan tidak ada proses, tidak pernah terbit, dan tidak ada peneolakan (digantung)	- Tanggal 07-02-1996 HGB Nomor 1 dan 2/Segorotambak - Tanggal 14-03-1996 HGB Nomor 1460 s/d 1464/Tambaksawah	-SHGB Termohon PK II terbit super cepat hanya dalam waktu 15 hari dan 46 hari (???) - Terbitnya SHGB Termohon PK II melanggar Permendagri Nomor 5/1973 Pasal 8 ayat 1 dan 2 (lampiran 2) - Melanggar Surat Mendagri kepada jajaran Dirjen Agraria tanggal 19 Agustus 1973 Nomor DLB.8/26/8/1973 tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 5/1973 (lampiran 3)

Dari uraian tersebut terbukti *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa terbitnya Sertifikat HGB objek sengketa (Bukti T-1 s/d T-6) didasarkan Surat Keputusan Pemberian HGB (Bukti T-23 dan T-25). Bukti T-23 dan T-25 diterbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur atas usulan dari Termohon PK berdasarkan Surat Pengantar tanggal 10-01-1996 Nomor 550.351.0.302 untuk tanah seluas 29.716 M² dan tanggal 10-01-1996 No. 550.351.0.303 untuk tanah seluas 132.414 M² atas permohonan HGB dari PT. IPU/Termohon PK II tgl. 15-11-1995 (periksa 3.2 di atas), usulan tersebut bisa dibaca dari Bukti T-23 dan T-25.
2. Setiap permohonan hak atas tanah Gambar Situasi (GS), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Risalah (Berita Acara) Panitia A.
 - Standar baku Risalah Panitia A memuat keterangan:
 - a) GS/SKPT nama Pemohon;
 - b) Keterangan Kepala Desa sebagai dasar memperoleh penguasaan tanah;



- c) Siapa yang menguasai tanah;
- d) Apakah pemohon memenuhi syarat untuk dikabulkan.

Fakta dan Pelanggaran:

- Terhadap 1 (satu) objek bidang tanah, BPN Sidoarjo cq. Panitia A/Termohon PK telah menerbitkan 2 GS dan 2 SKPT yaitu atas nama Pemohon PK III dan Termohon PK II (tidak mungkin dan jelas adanya pelanggaran hukum);
 - Dugaan adanya keterangan palsu yang dilakukan pada SKPT, karena tidak mungkin 1 (satu) objek bidang tanah dalam penguasaan 2 pemohon (Pemohon PK III dan Termohon PK II/PT IPU).
 - Faktanya sampai sekarang tanah pertanian tambak masih aktif dikuasai dan digarap sebagai pertanian tambak oleh Para Pemohon PK (Termohon PK II tidak pernah menguasai objek tanah berarti SKPT diduga tidak benar);
3. Bahwa atas sebagian tanah dari sertifikat HGB objek sengketa Bukti T-1 s/d T-6, berdasarkan Bukti P-9 pernah pula sebelumnya diajukan permohonan Hak Milik Oleh Pemohon PK III.
- Dalam Bukti P-9, Termohon PK mengusulkan kepada kanwil BPN Jawa Timur bahwa tanah negara seluas 49.190 M² setuju diberikan Hak Milik kepada Moch. SA'I /Pemohon PK III.
4. Bahwa oleh karena Sertipikat objek sengketa diterbitkan Termohon PK bulan Februari - Maret Tahun 1996 didasarkan pada Keputusan Pemberian HGB tgl. 22-01-1996 No. 085/HGB/35/1996 dan No. 086/HGB/35/1996 (Bukti T-23 dan T-25) maka yang perlu diuji apakah dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara hingga terbitnya sertifikat objek sengketa terdapat cacat hukum. Alat ujinya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkan sertifikat objek sengketa (lampiran 2 dan lampiran 3).

Proses Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa Diawali Dengan Proses Usulan Dari Termohon PK Melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang “Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah” (lampiran 2) jo. Surat Dirjen Agraria Tanggal 09-08-1973 No. DLB.8/26/8/1973 (lampiran 3).



5. Bahwa berdasar fakta bukti terurai pada point 3.2 di atas;
 - MOCH. SA'I/Pemohon PK III mengajukan permohonan Hak Milik tgl. 10-04-1995 atas tanah negara seluas 49.190 M², kemudian Termohon PK mengusulkan ke Kanwil BPN Jawa Timur dengan rekomendasi setuju diberikan Hak Milik. (Bukti P.9)
 - PT. INDOPERKASA USAHATAMA/Termohon PK II mengajukan permohonan HGB tanggal 15-11-1995 atas tanah seluas 29.716 M² dan 132.414 M² atau seluruhnya seluas 162.130 M².
 - Tanah seluas 49.190 M² sesuai hasil ukur bukti P-1 merupakan bagian dari tanah seluas 162.130 M² yang diajukan Sertipikat HGB oleh Termohon PK II.
 - Pemohon PK III mengajukan permohonan HAK MILIK tgl. 10-04-1995 (7 bulan lebih dulu dari Termohon PK II), sedangkan Termohon PK II mengajukan permohonan HGB tanggal 15-11-1995 kedua permohonan tersebut diterima dan sama-sama diproses oleh Termohon PK, tetapi hanya permohonan HGB dari Termohon PK II/PT. IPU yang diterbitkan.
6. Bahwa tindakan Termohon PK telah memproses Permohonan Hak Milik dari Pemohon PK III sebagai Pemohon Pertama/lebih dulu akan tetapi Surat Keputusan Pemberian Hak Miliknya belum/tidak pernah diterbitkan. Sedangkan atas permohonan kedua/belakangan yang diajukan oleh Termohon PK II (7 bulan setelah permohonan hak milik yang diajukan Pemohon PK III), Termohon PK justru memproses dan mengusulkannya, sehingga Kanwil BPN Jawa Timur menerbitkan Keputusan Bukti T-23 dan T-25 yang selanjutnya dipergunakan dasar Termohon PK menerbitkan sertipikat HGB objek sengketa Bukti T-1 s/d T-6.
7. Bahwa tindakan Termohon PK tersebut adalah:
 - 7.1. Melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Pasal 8 (lampiran 2) yang berbunyi:
 - (1) Jika wewenang untuk memberikan keputusan tentang permohonan Hak Milik tersebut ada pada Gubernur Kepala Daerah (i.c. Kanwil BPN Jawa Timur), tetapi ternyata syarat-syarat tidak dipenuhi dan oleh karena itu permohonannya harus ditolak,..... maka seharusnya dikeluarkan keputusan penolakan.
 - (2) Terhadap keputusan penolakan itu Pemohon dapat meminta banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.



7.2. Melanggar Surat Dirjen Agraria No. DLB.8/26/1973 tgl. 09-08-1973

(lampiran 3) angka 6 yang berbunyi:

(6) Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 5 di atas, maka;

a) Selama permintaan banding tersebut belum mendapat keputusan atau kesempatan untuk mengajukan banding itu belum lampau, maka tanah tersebut harus tetap dalam keadaan seperti semula, dalam hal ini tidak boleh diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau memproses untuk kepentingan Pemohon lainnya.

b) Permohonan sesuatu persil yang ditolak tidak dapat diproses untuk dimohon pihak lain bilamana:

b.1. Sesudah waktu untuk banding habis (3 bulan setelah dikeluarkannya surat keputusan penolakan);

b.2. Bilamana Pemohon menerima (menyetujui) atas penolakan permohonannya itu meskipun tenggang waktu belum habis;

8. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Agraria (lampiran 3), harusnya Termohon PK tidak memproses dan tidak pula mengusulkan penerbitan Keputusan Pemberian HGB karena dilarang menurut Surat Dirjen Agraria (lampiran 3) angka 6. Larangan tersebut dikarenakan atas bagian tanah yang sama seluas 49 190 M² sedang diusulkan setuju untuk diberikan Hak Milik atas permohonan Moch SA'I/Pemohon PK III tgl. 10-04-1995, sebagaimana usulan Termohon PK tgl. 17-05-1995 (Bukti P-9) yang hingga saat ini usulan tersebut tidak pernah diproses dan tidak pernah ada keputusan penolakan (digantungkan);

9. Bahwa terbukti penerbitan Sertipikat HGB Bukti T-1 s/d T-6 objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon PK bulan Februari-Maret Tahun 1996 didasarkan Keputusan Kanwil BPN Jawa Timur Bukti T-23 dan T-25 yang terbukti terbit atas dasar suatu proses awal mulai persiapan, pelaksanaan proses & prosedur yang "Dilarang" menurut Surat Permendagri (lampiran 2) dan menurut Surat Dirjen Agraria (lampiran 3) sehingga berakibat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa Bukti T-1 s/d T-6 mengandung cacat prosedur dan memiliki dasar untuk dinyatakan batal dan tidak sah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* yang menguatkan atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat dibenarkan dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (novum) PK-1 s/d PK-5 tidak bersifat menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga tidak dapat menafikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan;
- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya;
- Bahwa kalau Para Pemohon Peninjauan Kembali masih akan mempersoalkan kepemilikan berikut transaksi perdata hingga sampai kepada penerbitan objek sengketa, masih terbuka untuk menyelesaikannya melalui ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HINDUN SHOLICHAH, 2. MOCH. SHODIKUN, 3. MOCH. SA'I**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HINDUN SHOLICHAH, 2. MOCH. SHODIKUN, 3. MOCH. SA'I** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Suwardi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 48 dari 48 halaman. Putusan Nomor 187 PK/TUN/2016